



LENNY JANIS ISHAK, SH

NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001

**Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120
Telp. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855**

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PERTAMINA (PERSERO)

Tanggal : 01 AGUSTUS 2012

Nomor : 01

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PERTAMINA (PERSERO)

Nomor : 01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Agustus duaribu-duabelas (01-08-2012), pukul 11.00 (sebelas) Waktu-Indonesia Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana-Hukum, Notaris berkedudukan di Kotamadya Jakarta-Selatan dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh-saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan-nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir-akta ini :-----

-Tuan EDY SUNAEDY, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,- pada tanggal lima Maret seribu sembilanratus---enampuluh lima (05-03-1965), Pejabat Pengganti-Sementara Chief Legal Counsel PT Pertamina-(Persero), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan---Setiabudi V Gang II nomor 4, Rukun Tetangga 006,---Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan---Setia Budi, Jakarta Selatan, dengan Nomor Induk---Kependudukan 3174020503650004, Warga Negara-Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-berdasarkan Surat Kuasa tertanggal duapuluh---empat Juli duaribu duabelas (24-07-2012)---nomor SK-131/C00000/2012-SO, dibuat di bawah-tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan-pada minuta akta ini, selaku kuasa dari-----



Nyonya KAREN AGUSTIAWAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis GALAILA KAREN KARDINAH), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dengan demikian sah mewakili Direksi dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA disingkat PT PERTAMINA (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal tujuhbela September duaribu tiga (17-09-2003) nomor 20, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal sembilan Oktober duaribu tiga (09-10-2003) nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluhan satu November duaribu tiga (21-11-2003) nomor 93, Tambahan nomor 11620; Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan :-- akta tertanggal duapuluhan delapan Desember duaribu enam (28-12-2006) nomor 33, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal delapan Januari duaribu tujuh (08-01-2007) nomor W7-00189 HT.01.04-TH.2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat Mei duaribu tujuh (04-05-2007) nomor 36, Tambahan nomor 4287;-- akta tertanggal sebelas Juli duaribu tujuh

(11-07-2007) nomor 04, dibuat di hadapan saya,---
Notaris, yang laporannya telah diterima-----
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi---
Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum-----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai--
surat tertanggal tujuhbela Juli duaribu tujuh---
(17-07-2007) nomor W7-HT.01.04-10511, dan-----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-----
Indonesia tertanggal enam Maret duaribu delapan--
(06-03-2008) nomor 20, Tambahan nomor 199;-----
-akta tertanggal tiga Juli duaribu delapan-----
(03-07-2008) nomor 03, dibuat di hadapan saya,---
Notaris, untuk diresuaikan dengan Undang-undang--
Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang-----
Perseroan Terbatas, yang telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
tertanggal sebelas Agustus duaribu delapan-----
(11-08-2008) nomor AHU-49347.AH.01.02.Tahun 2008,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia tertanggal sebelas November duaribu---
delapan (11-11-2008) nomor 91, Tambahan nomor-----
23372;-----
-dan berakhir diubah dengan akta tertanggal-----
empatbelas Juli duaribu sembilan (14-07-2009)----
nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris,-----
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
dengan Surat Keputusan tertanggal empatbelas-----
September duaribu sembilan (14-09-2009)-----

nomor AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009, dan telah---
diungkap dalam Berita Negara Republik Indonesia---
tertanggal duapuluhan empat Agustus duaribu sepuluh
(24-08-2010) nomor 68, Tambahan nomor 14005;----
-sedangkan mengenai susunan Direksi terakhir----
sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan-----
Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan---
(Persero) PT Pertamina Di Luar Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Dan-----
Pengangkatan Anggota anggota Direksi Perusahaan-
Perseroan (Persero) PT Pertamina tertanggal----
duapuluhan lima April duaribu duabelas-----
(25-04-2012) nomor 33, dibuat di hadapan-----
Yanti Jacline Jennifer Tobing, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, pada waktu itu sebagai---
pengganti saya, Notaris, yang pemberitahuannya--
telah diterima dan dicatat di dalam database----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
sesuai surat tertanggal delapan Mei duaribu----
duabelas (08-05-2012) nomor AHU-AH.01.10-16569,-
dan susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana
dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pertamina Di Luar Rapat--
Umum Pemegang Saham Tentang Pengukuhan Komisaris
Independen Perusahaan Perseroan (Persero)-----
PT Pertamina tertanggal duapuluhan Maret duaribu--
duabelas (20-03-2012) nomor SK-151-MBU/2012.----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal sembilanbelas Juli-duaribu duabelas (19-07-2012), bertempat di----- Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gedung Garuda Indonesia lantai 21,----- Ruang Garuda Dua, Jalan Medan Merdeka Selatan----- nomor 13, Jakarta Pusat, PT Pertamina (Persero),--- berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya akan--- disebut juga "Perseroan"), telah melaksanakan----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya----- disebut "Rapat") yang Berita Acaranya dibuat oleh----- saya, Notaris, dengan akta tertanggal sembilan----- belas Juli duaribu duabelas (19-07-2012) nomor 23;

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan----- diwakili 82.569.779 (delapanpuluhan dua juta lima----- ratus enampuluh sembilan ribu tujuhratus tujuhpuluh----- sembilan) saham atau mewakili 100 % (seratus----- persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan----- dan disetor penuh oleh Perseroan hingga tanggal----- Rapat tersebut;

-bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi----- ketentuan dalam Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar----- Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang----- Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang----- Perseroan Terbatas;

-bahwa oleh Rapat tersebut, Direksi Perseroan----- telah dikuasakan untuk menyatakan dan menyusun----- kembali Keputusan Rapat tersebut dalam akta resmi----- tersendiri di hadapan seorang Notaris.

-Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas,----- maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana-----

tersebut, dengan ini menerangkan dan menyatakan----
bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan--
sebagai berikut :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar-----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta-----
Kegiatan Usaha, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar--
Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :--
---Semula :

---- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut-----
melaksanakan dan menunjang kebijakan dan-----
program Pemerintah di bidang ekonomi dan-----
pembangunan nasional pada umumnya, terutama--
di bidang penyelenggaraan usaha minyak dan--
gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri-
serta kegiatan lain yang terkait atau-----
menunjang kegiatan usaha di bidang minyak-----
dan gas bumi tersebut serta pengembangan-----
optimalisasi sumber daya yang dimiliki-----
Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau-
jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing--
kuat serta mengejar keuntungan guna-----
meningkatkan nilai Perseroan dengan-----
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----
di atas, Perseroan dapat melaksanakan-----
kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- a. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak-----
dan gas bumi.-----

- b. Melaksanakan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (antara lain : Bensin, Kerosine, Automotive Diesel Oil (ADO), Industrial Diesel Fuel (IDF), Industrial Fuel Oil (IFO), HOMC dan lain lain), Bahan Bakar Khusus (antara lain Avtur, Avigas dan lain-lain), Non Bahan Bakar Minyak (antara lain : LPG, Special Boiling Point X, Low Aromatic White Spirit, Hydrocarbon Refrigerant, Pelumas/Lube Base, Slack Wax dan lain lain), Petrokimia (PTA, Benzene, Toluen, Propylene, Polypropylene dan lain-lain), Bahan Bakar Gas, LNG, GTL, dan hasil/produk lainnya baik produk akhir ataupun produk antara.
- e. Melaksanakan kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- f. Melaksanakan kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi,

gas bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar-Gas, dan/atau hasil/produk lainnya----- baik melalui darat, air dan/atau udara---- termasuk pengangkutan gas bumi melalui---- pipa dari suatu tempat ke tempat lain----- untuk tujuan komersial.-

- | g. Melaksanakan kegiatan penyimpanan yang----- meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi,-- Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas----- dan/atau hasil/produk lainnya pada lokasi----- di atas dan/atau di bawah permukaan tanah----- dan/atau permukaan air untuk tujuan----- komersial.-
- | h. Melaksanakan kegiatan niaga yang----- meliputi kegiatan pembelian, penjualan,--- ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar----- Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau----- hasil/produk lainnya, termasuk gas bumi--- melalui pipa.-
- | i. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang----- dimiliki Perseroan, antara lain :-----
 - | 1) Sumber Daya Manusia untuk pemberian----- jasa konsultansi.-
 - | 2) Aset bergerak dan tidak bergerak untuk----- dikerjasamaoperasikan.-
 - | 3) Pendayaagunaan fasilitas lebih dari----- Unit Operasi untuk----- dikerjasamaoperasikan.-
- | j. Melaksanakan kegiatan usaha lain yang-----

menunjang dan terkait dengan huruf a-----
sampai dengan i.-----

-Menjadi :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah-----

melakukan usaha di bidang penyelenggaraan-----
usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi,-----
energi baru dan terbarukan, baik di dalam-----
maupun di luar negeri serta kegiatan lain-----
yang terkait atau menunjang kegiatan usaha---
di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi,-
energi baru dan terbarukan tersebut serta-----
pengembangan optimalisasi sumber daya-----
yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan--
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan-
berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan-
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan-----
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut-----
di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha--
utama sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak---
dan gas bumi.-----
- b. Melaksanakan kegiatan eksloitasi minyak--
dan gas bumi.-----
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang-----
energi listrik, termasuk tetapi tidak-----
terbatas pada eksplorasi dan eksloitasi--
energi panas bumi, Pembangkit Listrik-----

Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan.

- d. Melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (antara lain : Bensin, Kerosine, Automotive Diesel Oil (ADO), Industrial Diesel Fuel (IDF), Industrial Fuel Oil (IFO), HOMC dan lain lain), Bahan Bakar Khusus (antara lain Avtur, Avigas dan lain-lain), Non Bahan Bakar Minyak (antara lain : LPG, Special Boiling Point X, Low Aromatic White Spirit, Hydrocarbon Refrigerant, Pelumas/Lube Base, Slack Wax dan lain lain), Petrokimia (PTA, Benzene, Toluene, Propylene, Polypropylene dan lain-lain), Bahan Bakar Gas, LNG, GTL, dan hasil/produk lainnya baik produk akhir ataupun produk antara.
- e. Melaksanakan kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- f. Melaksanakan kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil/produk lainnya baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain

untuk tujuan komersial.

- g. Melaksanakan kegiatan penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- h. Melaksanakan kegiatan niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya, penyaluran gas bumi melalui pipa termasuk niaga energi listrik yang dihasilkan Perseroan.
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) antara lain Gas Metana Batubara (GMB), Batubara Tercairkan (Liquified Coal), Batubara Tergaskan (Gasified Coal), Shale Gas, Shale Oil, Bio Fuel, Energi Surya (Solar), Energi Angin, dan Biomass.

- 3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang :
 - a. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain :

- 1) Sumber Daya Manusia;-----
- 2) Aset bergerak dan tidak bergerak;-----
- 3) Pendayagunaan fasilitas lebih.-----

b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha lain yang menunjang dan terkait dengan ayat 2 huruf a sampai dengan i-----
Pasal ini.-----

2. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 520.918-(limaratus duapuluhan ribu sembilanratus delapanbelas) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp. 520.918.000.000,00 (limaratus duapuluhan miliar sembilanratus delapanbelas juta Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.-----

3. Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian tersebut butir 2, menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia-----ke dalam modal Perseroan sebesar Rp. 520.918.000.000,00 (limaratus duapuluhan miliar sembilanratus delapanbelas juta Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (duaribu duabelas) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 (duaribu duabelas), tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.-----

4. Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka-----

modal ditempatkan/disetaor Perusahaan Perseroan---
(Persero) PT Pertamina yang semula sebesar-----
Rp. 82.569.779.000.000,00 (delapanpuluhan dua-----
triliun limaratus enampuluhan sembilan miliar-----
tujuhratus tujuhpuluhan sembilan juta Rupiah)-----
menjadi Rp. 83.090.697.000.000,00 (delapanpuluhan-----
tiga triliun sembilanpuluhan miliar enamratus-----
sembilanpuluhan tujuh juta Rupiah).-----

| 5. Menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3-----

Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan-----
dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana---
dimaksud pada butir 2, 3 dan 4, sehingga bunyi---
Pasal 4 menjadi sebagai berikut :-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar---
Rp. 200.000.000.000.000,00 (dua ratus triliun-
Rupiah) terbagi atas 200.000.000 (duaratus---
juta) saham masing-masing saham dengan nilai---
nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta---
Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan diambil bagian oleh Negara Republik-----
Indonesia sebanyak 83.090.697 (delapanpuluhan---
tiga juta sembilanpuluhan ribu enamratus-----
sembilanpuluhan tujuh) saham atau seluruhnya---
sebesar Rp. 83.090.697.000.000,00 (delapan---
puluhan tiga triliun sembilanpuluhan miliar-----
enamratus sembilanpuluhan tujuh juta Rupiah).---

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal-----

setiap saham yang ditempatkan tersebut-----
di atas, atau seluruhnya berjumlah-----
Rp. 83.090.697.000.000,00 (delapanpuluhan tiga---
triliun sembilanpuluhan miliar enamratus-----
sembilanpuluhan tujuh juta Rupiah) telah disetor
penuh oleh Negara Republik Indonesia-----
(Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut :

a. sebesar Rp. 82.569.779.000.000,00 (delapan-
puluhan dua triliun limaratus enampuluhan-----
sembilan miliar tujuhratus tujuhpuluhan-----
sembilan juta Rupiah) merupakan setoran----
modal lama sesuai dengan akta tertanggal---
empatbelas Juli duaribu sembilan-----
(14-07-2009) nomor 04, yang dibuat-----
di hadapan saya, Notaris, yang telah-----
memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor-
AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009-----
tanggal empatbelas September duaribu-----
sembilan (14-09-2009).

b. sebesar Rp. 520.918.000.000,00 (limaratus--
duapuluhan miliar sembilanratus delapanbelas-
juta Rupiah) berdasarkan Peraturan-----
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 (duaribu---
duabelas) tentang Penambahan Penyertaan----
Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam---
Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)-
PT Pertamina.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan---
dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan-----

dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)---
atas usul Direksi setelah mendapatkan---
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris---
dengan ketentuan harga tersebut tidak---
di bawah pari.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk---
penambahan modal, harus terlebih dahulu---
ditawarkan kepada setiap pemegang saham---
seimbang dengan pemilikan saham.
6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5---
Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran---
saham :---
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau---
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi---
saham, yang telah dikeluarkan dengan---
persetujuan RUPS; atau---
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi---
dan/atau restrukturisasi yang telah---
disetujui RUPS.
7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud---
pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak---
untuk membeli dan membayar lunas saham yang---
dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari---
terhitung sejak tanggal penawaran dan---
hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan---
lewatnya batas waktu 14 (empatbelas) hari---
tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa---
saham yang tidak diambil bagian tersebut---

- kepada pemegang saham lain.
8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.
9. RUPS dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.
10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada pemegang saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan RUPS.
6. Menetapkan perubahan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
- Semula :
- D I R E K S I
- Pasal 10
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan seorang diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

-Menjadi :

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

7. Menetapkan perubahan Pasal 11 ayat 19 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pasal 11 ayat 19 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

-Semula :

----- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

20. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

-Menjadi :

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

8. Menetapkan perubahan Pasal 12 ayat 13 Anggaran

Dasar Perseroan sehingga Pasal 12 ayat 13

Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi----
sebagai berikut :

-Semula :

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh
Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur
Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk secara tertulis
oleh Direktur Utama yang memimpin rapat
Direksi.

-Menjadi :

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan, maka salah seorang Direktur
yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama yang memimpin rapat
Direksi.

9. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pertamina untuk menyatakan segala sesuatu
yang diputuskan dalam keputusan tersebut dalam
bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dimaksud.

10. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Pertamina wajib melaporkan hasil pelaksanaan keputusan tersebut kepada pemegang saham Perseroan.

- Selanjutnya sehubungan dengan keputusan tersebut, maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan menerangkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan disusun kembali sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina atau disingkat PT Pertamina (Persero) (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal tujuhbela September duaribu tiga (17-09-2003) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal sembilan Oktober duaribu tiga (09-10-2003) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
 - b. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang energi listrik, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksplorasi dan eksplorasi energi panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan.
 - d. Melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (antara lain :

Bensin, Kerosine, Automotive Diesel Oil (ADO), Industrial Diesel Fuel (IDF), Industrial Fuel-Oil (IFO), HOMC dan lain lain), Bahan Bakar-Khusus (antara lain Avtur, Avigas----dan lain-lain), Non Bahan Bakar Minyak (antara lain : LPG, Special Boiling Point X, Low Aromatic White Spirit, Hydrocarbon-----Refrigerant, Pelumas/Lube Base, Slack Wax----dan lain lain), Petrokimia (PTA, Benzene, Toluken, Propylene, Polypropylene----dan lain-lain), Bahan Bakar Gas, LNG, GTL,----dan hasil/produk lainnya baik produk akhir----ataupun produk antara.

- | e. Melaksanakan kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
- | f. Melaksanakan kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil/produk lainnya-----baik melalui darat, air dan/atau udara-----termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa---dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan-komersial.
- | g. Melaksanakan kegiatan penyimpanan yang-----meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya pada lokasi di atas-----dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau-----

- permukaan air untuk tujuan komersial.-----
- h. Melaksanakan kegiatan niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya, penyaluran gas bumi melalui pipa termasuk niaga energi listrik yang dihasilkan Perseroan.-----
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) antara lain Gas Metana Batubara (GMB), Batubara Tercairkan (Liquified Coal), Batubara Tergaskan (Gasified Coal), Shale Gas, Shale Oil, Bio Fuel, Energi Surya (Solar), Energi Angin, dan Biomass.-----
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang :-----
- a. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain :
- 1) Sumber Daya Manusia;-----
 - 2) Aset bergerak dan tidak bergerak;-----
 - 3) Pendayagunaan fasilitas lebih.-----
- b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha lain yang menunjang dan terkait dengan ayat 2 huruf a sampai dengan i Pasal ini.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus triliun Rupiah) terbagi atas 200.000.000 (duaratus juta)-----

saham masing-masing saham dengan nilai nominal---
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia
sebanyak 83.090.697 (delapanpuluhan tiga juta-----
sembilanpuluhan ribu enamratus sembilanpuluhan-----
tujuh) saham atau seluruhnya sebesar-----
Rp. 83.090.697.000.000,00 (delapanpuluhan tiga-----
triliun sembilanpuluhan miliar enamratus sembilan-----
puluhan tujuh juta Rupiah).-----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap-----
saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau-----
seluruhnya berjumlah Rp. 83.090.697.000.000,00-----
(delapanpuluhan tiga triliun sembilanpuluhan miliar-----
enamratus sembilanpuluhan tujuh juta Rupiah)-----
telah disetor penuh oleh Negara Republik-----
Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai-----
berikut :-----

a. sebesar Rp. 82.569.779.000.000,00 (delapan-----
puluhan dua triliun limaratus enampuluhan sembilan-----
miliar tujuhratus tujuhpuluhan sembilan juta-----
Rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai-----
dengan akta nomor 04 tanggal empatbelas Juli-----
duaribu sembilan (14-07-2009) yang dibuat-----
di hadapan saya, Notaris, yang telah-----
memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
nomor AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009-----
tanggal empatbelas September duaribu sembilan-----
(14-09-2009).-----

- b. sebesar Rp. 520.918.000.000,00 (limaratusduapuluhan miliar sembilanratus delapanbelasjuta Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 (duaribu duabelas) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham.
6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham :
- ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 - dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.
7. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk

membeli dan membayar lunas saham yang dibeli-----
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung
sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak---
dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu---
14 (empatbelas) hari tersebut, Perseroan dapat---
menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian--
tersebut kepada pemegang saham lain.-----

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan---
hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang---
dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari---
terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan---
dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil---
bagian tersebut kepada pihak ketiga.-----
9. RUPS dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah---
saham tertentu kepada karyawan sebagaimana---
dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam---
jangka waktu tertentu.-----
10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya---
untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu---
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini,---
saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan---
tersebut dapat ditawarkan kepada pemegang saham---
dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam---
Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan---
RUPS.-----

S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----
adalah saham atas nama. Perseroan hanya mengakui-

- 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham.
2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
3. Selama ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
4. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM DAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

----- Pasal 6 -----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang---
dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;
 - c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh

salah seorang Direktur bersama-sama dengan-----
Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama-----
berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama-----
dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat-----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang-----
berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan-----
pengganti surat saham.-----
2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan-----
oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan-----
dalam RUPS berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-----
tertulis dari mereka yang berkepentingan,-----
Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham-----
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu-----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-----
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut-----
dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku-----
lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat-----
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang-----
berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,-----
ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini-----
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran-----
pengganti surat kolektif saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka

segala panggilan dan pemberitahuan kepada-----
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada--
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat--
dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan-----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar-----
Khusus sebaik-baiknya.-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar-----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu-----
jam kerja Kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta-----
pemindahan hak.-----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-----
Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak
atas saham yang terjadi karena hukum, yaitu-----
beralih berdasarkan titel umum.-----
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam--
ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan----
secara tertulis kepada Perseroan.-----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan terlebih dahulu dari :-----
 - a. RUPS; dan-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan-----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
5. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya-----
dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih-----
dahulu secara tertulis kepada pemegang saham-----
lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga

penjualan serta memberitahukan kepada Direksi---
secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

6. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu-----30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal penawaran----sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang----dimiliki masing-masing.-----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya-----sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini,----berhak menarik kembali penawaran tersebut-----setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud----dalam ayat 6 Pasal ini.-----
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.-----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan---apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar----telah dipenuhi.-----
10. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari----Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham-----tidak diperkenankan.-----
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang--bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat---bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum atas---saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan----Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih-

dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang----
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.----

2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
 6. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh-

RUPS.-----

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut.-----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.-----
8. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan pemegang saham tersebut.-----
Dalam hal keputusan pemegang saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan pemegang saham tersebut ditetapkan.-----
9. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.-----
10. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)- kali masa jabatan.-----
11. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.-----
12. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi-----

sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini dilakukan----- apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain :-----
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;-----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan----- perundang-undangan dan/atau ketentuan----- Anggaran Dasar;-----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan----- Perseroan dan/atau Negara;-----
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----
 - f. Mengundurkan diri.-----
14. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a sampai dengan f Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang----- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan----- tujuan Perseroan.-----
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud----- pada ayat 13 huruf a, b, c, dan d dan ayat 14--- Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan----- diberi kesempatan membela diri.-----
16. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota----- Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12----- Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi----- yang bersangkutan secara lisan atau tertulis-----

oleh pemegang saham.-----

17. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar RUPS,- maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada pemegang saham dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.-----
18. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentianya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini dianggap telah terpenuhi.-----
19. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS,--- maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.-----
20. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
21. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.-----
22. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis --

ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.-----

23. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----
24. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang-jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan.-----
25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka :
 - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.-----
 - b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong-- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini,-- maka salah seorang anggota Direksi lainnya-- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau-- pihak lain selain anggota Direksi yang ada-- yang ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara-- menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang-- lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----
 - c. Dalam hal jabatan itu lowong karena-- berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum-- mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong-- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini,--

maka anggota Direksi yang berakhir masa-----
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh-----
Dewan Komisaris atau RUPS, untuk sementara---
menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang---
lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang
yang sama.-----

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang---
lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b---
dan huruf c selain anggota Direksi yang-----
masih menjabat, memperoleh gaji dan-----
tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota-
Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk-
santunan purna jabatan.-----

26. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun-----
seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong,
maka :-----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluhan)-----
hari setelah terjadi lowongan, harus-----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan--
jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum-----
mengisi jabatan Direksi yang lowong------
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini,--
maka untuk sementara Perseroan diurus-----
oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang---
ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan-----
wewenang yang sama.-----

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena-----
berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum-----
menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota

Direksi yang telah berakhir masa jabatannya---
tersebut dapat ditetapkan oleh-----
Dewan Komisaris atau RUPS untuk menjalankan--
pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan--
kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang---
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
huruf c ayat ini, selain Dewan Komisaris,----
memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang-
sama dengan anggota Direksi yang lowong----
tersebut, tidak termasuk santunan purna----
jabatan.-----

27. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----
Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham,
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan--
lainnya paling lambat 30 (tigapuluhan) hari----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila----
dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal-
efektif kurang dari 30 (tigapuluhan) hari dari----
tanggal surat diterima, maka dianggap tidak----
menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.---

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh
anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam----
waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal surat--
permohonan pengunduran diri dalam hal tidak----
disebutkan tanggal efektif pengunduran diri,----
tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota----
Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang----

diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya---
waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal surat---
permohonan pengunduran diri diterima tanpa----
memerlukan persetujuan RUPS.-----

29. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
a. Meninggal dunia;-----
b. Masa jabatannya berakhir;-----
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai-----
anggota Direksi berdasarkan ketentuan-----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -----
undangan.-----
30. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 29-----
huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada-----
rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran--
diri.-----
31. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum-----
maupun setelah masa jabatannya berakhir,-----
kecuali berhenti karena meninggal dunia,-----
maka yang bersangkutan wajib menyampaikan-----
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya----
yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh--
RUPS.-----
32. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila----
mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran---
Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan----
kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya-
atau terdapat alasan yang mendesak bagi-----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-----

- ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.-----
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada pemegang saham dan Direksi.-----
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.-----
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----
 - e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris.-----
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.-----
 - g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e-----

ayat ini dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham yang hadir.

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

i. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.

j. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh pemegang saham di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.

k. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk

**LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah menerima pemberitahuan.

1. Apabila RUPS atau pemegang saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

33. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negar Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
- e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan--

yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud--
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan---
baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang---
segala hal dan segala kejadian dengan----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam---
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar---
dan/atau keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud---
pada ayat 1 Pasal ini, maka :-----
 - a. Direksi berwenang untuk :-----
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan---
Perseroan;-----
 - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi---
untuk mewakili Perseroan di dalam dan---
di luar pengadilan kepada seorang atau---
beberapa orang anggota Direksi yang---
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada---
seorang atau beberapa orang pekerja---
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun---
bersama-sama atau kepada pihak lain;-----
 - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang---
kepegawaian Perseroan termasuk penetapan---
gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan---
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan---
berdasarkan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku dan keputusan RUPS;-----
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja---
Perseroan berdasarkan peraturan---
kepegawaian Perseroan dan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;
- 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

b. Direksi berkewajiban untuk :

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya-- usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan-- usahanya;
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampikannya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- 3) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat--

Direksi;-----

- 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 6) Menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- 8) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyampaikan laporan perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini,

dan dokumen Perseroan lainnya;-----

12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan :

Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,----
risalah RUPS, risalah rapat Dewan-----
Komisaris dan risalah rapat Direksi,----
Laporan Tahunan dan dokumen keuangan-----
Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf b-----
butir 10) ayat ini;-----

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan--

Standar Akuntansi Keuangan dan-----
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian-
intern, terutama fungsi pengurusan,-----
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;-----

14) Memberikan laporan berkala menurut cara--

dan waktu sesuai dengan ketentuan yang---
berlaku, serta laporan lainnya-----
setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris-
dan/atau pemegang saham;-----

15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan--

lengkap dengan perincian dan tugasnya;---

16) Memberikan penjelasan tentang segala hal-

yang ditanyakan atau yang diminta anggota
Dewan Komisaris dan para pemegang saham;-----

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya--

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan---
oleh RUPS berdasarkan peraturan-----
perundang-undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib-----

mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan-----
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban
dan pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi----
harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan----
peraturan perundang-undangan serta wajib----
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,---
efisiensi, transparansi, kemandirian,----
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta----
kewajaran.----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha Perseroan dengan----
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.---
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh--
secara pribadi apabila yang bersangkutan----
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila
anggota Direksi yang bersangkutan dapat----
membuktikan bahwa :----
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaianya;----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;---
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik----
langsung maupun tidak langsung atas tindakan-
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan--
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah----
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.--

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi----di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi----menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh----rapat Direksi.-----
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus---mendapat persetujuan tertulis dari Dewan-----Komisaris untuk :
- a. Melakukan penyertaan modal pada perseroan----lainnya;-----
 - b. Mendirikan anak perusahaan dan/atau----perusahaan patungan;-----
 - c. Mengambil bagian baik sebagian atau----seluruhnya atau ikut serta dalam partisipasi----(participating interest) dengan ketentuan----bahwa terhadap partisipasi (participating----interest) atau pendirian anak perusahaan----dalam rangka pengelolaan wilayah kerja migas----hulu yang telah diperoleh, persetujuan----pendirian anak perusahaannya dianggap telah----diberikan pada saat disetujuinya rencana----investasi wilayah kerja hulu dalam Rencana----Kerja dan Anggaran Perusahaan;-----
 - d. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan----Perseroan dalam partisipasi (participating----interest);-----
 - e. Melepaskan penyertaan modal pada perseroan----lain;-----
 - f. Melakukan penggabungan, peleburan,----pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran----

- | anak perusahaan;-----
- | g. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak-----
| manajemen, menyewakan aset, kerja sama-----
| operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang
| melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh
| Dewan Komisaris;-----
- | h. Perubahan penggunaan anggaran investasi yang-----
| telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan-----
| Anggaran Perusahaan, sepanjang nilainya tidak
| melebihi 10 % (sepuluh persen) dari total-----
| Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;-----
- | i. Menjadikan aktiva tetap milik Perseroan-----
| sebagai penyertaan modal dalam perseroan lain
| atau dalam rangka mendirikan anak perusahaan;
- | j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg-----
| atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan-----
| yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan
| oleh Dewan Komisaris;-----
- | k. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank-----
| atau lembaga keuangan lainnya yang melebihi-----
| jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan-----
| Komisaris;-----
- | l. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak-----
| bersifat operasional yang melebihi jumlah-----
| tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- | m. Menerima atau memberikan pinjaman jangka-----
| menengah/panjang, kecuali pinjaman yang-----
| timbul karena pelaksanaan kegiatan usaha;-----
- | n. Membeli atau menjual surat berharga pada-----
| pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang-----

- melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan-----
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,-
kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh-
Pemerintah Indonesia dan membeli kembali-----
surat berharga yang diterbitkan oleh-----
Perseroan dengan tetap memperhatikan-----
kepentingan Perseroan;-----
- | o. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan-----
| dalam melaksanakan penarikan kredit jangka---
| pendek yang melebihi jumlah tertentu yang---
| ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
 - | p. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan-----
| dalam melaksanakan penarikan kredit jangka---
| menengah/panjang;-----
 - | q. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang-
| macet dan persediaan barang mati;-----
 - | r. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap-----
| bergerak dengan umur ekonomis yang lazim-----
| berlaku dalam industri pada umumnya sampai---
| dengan 5 (lima) tahun yang nilai pertahun---
| bukunya melebihi jumlah tertentu yang-----
| ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
 - | s. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap-----
| tidak bergerak;-----
 - | t. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi-----
| calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
| pada anak perusahaan;-----
 - | u. Menetapkan dan menyesuaikan struktur-----
| organisasi sampai dengan 2 (dua) tingkat-----
| di bawah Direksi.-----

9. Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak---
diterimanya permohonan atau penjelasan dan-----
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan-----
Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Dewan Komisaris-
dianggap menyetujui usulan Direksi.
10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat---
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat-----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan----
persetujuan dari RUPS untuk :-----
- a. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah---
dihapusbukukan;
 - b. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap---
bergerak Perseroan, kecuali aktiva tetap---
bergerak dengan umur ekonomis yang lazim---
berlaku dalam industri pada umumnya sampai---
dengan 5 (lima) tahun;
 - c. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana---
dimaksud pada ayat 8 dan tindakan lain yang--
belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan---
Anggaran Perusahaan;
 - d. Perubahan penggunaan anggaran investasi untuk
rekening investasi yang berbeda, yang telah--
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran--
Perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana---
dimaksud pada ayat 8 huruf a sampai dengan s-
yang nilainya material bagi perusahaan yaitu-
memenuhi salah satu dari dua hal berikut---
(angka yang paling kecil) :

- a. Sama dengan atau lebih dari 2,5 % (dua setengah persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan;
 - b. Sama dengan atau lebih dari 5 % (lima persen) dari modal sendiri (total equity).
11. Apabila dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
12. Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf g merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, maka persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS tidak diperlukan.
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :--
- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluhan persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain

dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.--

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
17. Kecuali yang diatur dalam Undang-Undang, RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
18. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.
19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun, hal mana----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk
secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta---
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan---
penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama---
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan---
atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas
Direktur Utama.-----
21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang---
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,----
maka anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam---
ayat 20 Pasal ini yang tertua dalam usia yang---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.--
22. Dalam hal salah seorang anggota Direksi dan---
Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun,--
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka Pelaksana Tugas Harian (PTH)---
Direktur Utama menunjuk salah seorang anggota---
Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota---
Direksi yang berhalangan tersebut.-----
23. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung---
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat---
seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya
dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka---
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut---
yang diatur dalam surat kuasa.-----

24. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS----
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang---
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang----
di antara Direksi ditetapkan berdasarkan----
keputusan Direksi.-----
25. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan---
petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang---
tidak bertentangan dengan peraturan---
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat---
Direksi.-----
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat---
Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju
tentang cara dan materi yang diputuskan.-----
3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah-
rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat---
Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir,-
yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk--
pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion---
anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang---
diputuskan. Satu salinan risalah rapat Direksi
agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk---
diketahui.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan---
setiap waktu apabila :-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih---
anggota Direksi;-----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama--
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.--
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan----
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat----
kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah---
Republik Indonesia.-----
6. Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat---
lain selain tersebut pada ayat 5 Pasal ini----
dianggap sah dan dapat mengambil keputusan----
apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik--
Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota----
Direksi atau wakilnya yang sah.-----
7. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara-----
tertulis oleh anggota Direksi yang berhak----
mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka-
waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat-
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat---
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---
rapat.-----
8. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7 Pasal ini harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
9. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak-----
disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir-
dalam rapat.-----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil---keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh---lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota---Direksi atau wakilnya yang sah dengan-----memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud---dalam ayat 6 dan ayat 9 Pasal ini.-----
11. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak---berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan-----menyetujui penambahan mata acara rapat.-----
12. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur-----Utama.-----
13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau---berhalangan, maka salah seorang Direktur yang---ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama---yang memimpin rapat Direksi.-----
14. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan---penunjukan, maka salah seorang Direktur yang---terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi---yang memimpin rapat Direksi.-----
15. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat---sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari---1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana---dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini yang tertua---dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan---rapat Direksi.-----
16. Untuk memberikan suara dalam pengambilan---keputusan, seorang anggota Direksi dapat---diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi---lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang-----

diberikan khusus untuk keperluan itu.-----

17. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili----
seorang anggota Direksi lainnya.-----
18. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil----
dengan musyawarah untuk mufakat.-----
19. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan--
musyawarah mufakat, maka keputusan diambil----
dengan suara terbanyak biasa.------
20. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
anggota Direksi yang diwakilinya.-----
21. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak-
setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat----
adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat--
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai--
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam---
Pasal 11 ayat 6.-----
22. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan--
hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu---
alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu----
per dua) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang----
terhadap dua usulan yang memperoleh suara----
terbanyak sehingga salah satu usulan-----
memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)--
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul-
yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab-
atas hasil keputusan rapat.-----
24. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan----

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tidak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah

satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
10. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
11. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain :-

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan-----perundang-undangan dan/atau ketentuan-----Anggaran Dasar ini;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan-----Perseroan dan/atau Negara;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----dan/atau-----
- e. Mengundurkan diri.

- 13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a sampai dengan e Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
- 14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini-----diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
- 15. Keputusan pemberhentian karena alasan-----sebagaimana dimaksud pada ayat 12 a, b, dan c---Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan-----diberi kesempatan membela diri.
- 16. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum-RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini disampaikan secara-----tertulis kepada pemegang saham dalam waktu-----14 (empatbelas) hari terhitung sejak anggota-----

Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu----
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.----

17. Selama rencana pemberhentian sebagaimana----
dimaksud pada ayat 11 Pasal ini masih dalam----
proses, maka anggota Dewan Komisaris yang----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya----
sebagaimana mestinya.-----
18. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat 12 huruf c dan d Pasal ini merupakan--
pemberhentian dengan tidak hormat.-----
19. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara--
anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi--
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai----
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus--
maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang--
timbul karena perkawinan.-----
20. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud--
pada ayat 19 Pasal ini, maka RUPS berwenang----
memberhentikan salah seorang di antara mereka.--
21. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium----
dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna-
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh
RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku.-----
22. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan----
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk--
kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat--
dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang---
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban----
Perseroan.-----

23. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan--
Komisaris lowong, maka :-----
- a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;---
- b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama;
- c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b pada ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.
24. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris,-- maka :-----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah terjadi lowongan, harus----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan--- itu;
- b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang pemegang saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh--- karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk--- sementara tetap melaksanakan tugas sebagai--- anggota Dewan Komisaris dengan tugas,----- kewenangan dan kewajiban yang sama;-----

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan- Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf c--- pada ayat ini, diberikan honorarium dan----- tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan--- Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.---

25. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai----- maksudnya tersebut kepada pemegang saham dengan- tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya- dan Direksi paling lambat 30 (tigapuluhan) hari--- sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila--- dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal- efektif kurang dari 30 (tigapuluhan) hari dari--- tanggal surat diterima, maka dianggap tidak--- menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.---

26. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau-- dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal--- surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS,----- maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti--

dengan sendirinya pada tanggal yang diminta-----
tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu-----
30 (tigapuluhan) hari sejak tanggal surat-----
permohonan pengunduran diri diterima-----
tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

27. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhiri-----
apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai-----

anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran-----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan-----
lainnya.

28. Ketentuan sebagaimana ayat 27 huruf d Pasal ini-----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap-----
jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

29. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti-----
sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir-----
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka-----
yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas-----
tindakan-tindakannya yang belum diterima-----
pertanggungjawabannya oleh RUPS.

30. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku-----
jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik-----
Swasta;
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan, pengurus partai

politik dan/atau calon/anggota legislatif----
dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala---
Daerah; dan/atau-----

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan-
kepentingan.-----

--- TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS --

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan----
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya-----
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan--
maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh-----
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi--
termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana-
Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan-----
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran-----
Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku,-----
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan---
maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud---
pada ayat 1 Pasal ini, maka :-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----

1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta----
dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas---
untuk keperluan verifikasi dan lain-lain--
surat berharga dan memeriksa kekayaan----
Perseroan;-----

2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor---
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----

3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau--

- | pejabat lainnya mengenai segala persoalan--
| yang menyangkut pengelolaan Perseroan;----
- | 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan--
| yang telah dan akan dijalankan oleh-----
| Direksi;-----
- | 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya--
| di bawah Direksi dengan sepengetahuan-----
| Direksi untuk menghadiri rapat Dewan-----
| Komisaris;-----
- | 6) Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris,----
| jika dianggap perlu;-----
- | 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi--
| sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- | 8) Membentuk Komite-komite lain selain Komite
| Audit, jika dianggap perlu dengan-----
| memperhatikan kemampuan perusahaan;-----
- | 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu
| dan dalam jangka waktu tertentu atas beban
| Perseroan, jika dianggap perlu;-----
- | 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan--
| dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu-
| tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran-
| Dasar ini;-----
- | 11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan--
| pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang-
| dibicarakan;-----
- | 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya
| sepanjang tidak bertentangan dengan-----
| peraturan perundang-undangan, Anggaran---
| Dasar, dan/atau keputusan RUPS.-----

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 3) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - 4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 5) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan;

- 9) Membentuk Komite Audit;
- 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
- 11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- 12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- 13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- 14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai----
menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada---
ayat 2.---

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)---
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung----
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berlaku---
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan
Komisaris.---
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat-----
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana--
dimaksud pada ayat 4 apabila dapat membuktikan :-
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik-
dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan-
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik---
langsung maupun tidak langsung atas tindakan--
pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
dan---
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk-
mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian---
tersebut.---

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam---
rapat Dewan Komisaris.---
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan
Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan---
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang---
diputuskan.---
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat-

risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3--
Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
5. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.-
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia,-
7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 6--
Pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.-
8. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.-
9. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per-

sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara,---- dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

10. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
11. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
12. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
13. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
14. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

16. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
17. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
19. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
21. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
22. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
23. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
24. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat

adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 3, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulan yang diajukan dalam rapat.
26. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
27. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

----- RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak-----

- perusahaannya;
- d. Program Kerja Dewan Komisaris;
- e. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;--
dan
- f. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.--
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota---
Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk---
ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan--
kepada pemegang saham.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
yang telah ditandatangani oleh semua anggota---
Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris-----
disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham---
paling lambat 60 (enampuluhan) hari sebelum tahun--
buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang--
bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS,-
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tigapuluhan)-
hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun-----
anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
yang bersangkutan).
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran--
Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi-----
dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan---
belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana---
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana---
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya---
yang diberlakukan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan--
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal----
panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS
persetujuannya untuk kepentingan pemegang saham.-

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan---
pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun,-
buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang---
memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas---
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku---
yang baru lampau dalam perbandingan dengan---
tahun buku sebelumnya, Neraca gabungan dan---
konsolidasi, laporan laba rugi dari---
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus---
kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta---
catatan atas laporan keuangan tersebut;---
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, jika ada;---
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;--
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah---
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama---
tahun buku yang baru lampau;--
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan---
Komisaris;---

- g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota---
Direksi dan honorarium dan tunjangan/
fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris---
Perseroan untuk tahun yang baru lampau.-----
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada pemegang saham.-----
4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3--
Pasal ini ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan--
Komisaris.-----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua
anggota Direksi dan semua anggota Dewan---
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada---
pemegang saham paling lambat 5 (lima) bulan---
setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku.-----
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan--
dimaksud harus disebutkan alasannya secara---
tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh---
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan--
dalam Laporan Tahunan.-----
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota---
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani---
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
Pasal ini dan tidak memberi alasan secara-----

tertulis, yang bersangkutan dianggap telah
menyetujui isi Laporan Tahunan.

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk kepentingan pemegang saham.

----- PELAPORAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1-
Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan
Laporan Tahunan.

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau RUPS.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham paling lambat 30 (tigapuluhan) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini;
 - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran

Dasar ini.

2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 21 -----

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :
 - a. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan.
 - b. RUPS Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 2;
 - b. Usulan penggunaan laba bersih Perseroan;
 - c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
3. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan yang bersangkutan),-----
dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan :--
a. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran-----

Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan-
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1.----

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS-----
untuk kepentingan Perseroan yang belum-----
dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan-
Anggaran Perusahaan.---

4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan-----
usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris-----
dan/atau seorang atau lebih pemegang saham yang---
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh)---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah-----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah---
dengan ketentuan bahwa usul-usul yang-----
bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi---
sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham---
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana---
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini hanya dapat-----
dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan
bahwa seluruh pemegang saham atau wakilnya yang---
sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut,
dan keputusan RUPS atas usulan tersebut harus---
disetujui dengan suara bulat.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 22 -----

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu-----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.---

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 23 -----

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas permintaan :
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6

Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :

- a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan----
| sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----
- b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota
| Dewan Komisaris akan berakhir; atau----
- c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada----
| pertentangan kepentingan antara Direksi dan--
| Perseroan.

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6-
| Pasal ini yang disampaikan oleh pemegang saham--
| tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.-

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS----
| sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dalam
| jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari--
| terhitung sejak tanggal permintaan----
| penyelenggaraan RUPS diterima.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan---
| RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini :

- a. Permintaan penyelenggaran RUPS oleh pemegang-
| saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5----
| huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada---
| Dewan Komisaris; atau-----

- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri
| RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b
| Pasal ini.-----

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS
| sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a----
| Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat----
| 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal----
| permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.-----

12. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan--- panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9--- Pasal ini hanya membicarakan masalah yang--- berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud--- pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara rapat--- lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.-----
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris----- berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11----- Pasal ini hanya membicarakan masalah yang--- berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud--- pada ayat 6 Pasal ini.-----
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak--- melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu--- sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11--- Pasal ini, pemegang saham yang meminta--- penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapatkan izin dari--- Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya--- meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu--- paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum--- tanggal RUPS diadakan, dengan tidak--- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal--- RUPS.-----
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat--- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai--- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan-----

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak---
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan
tanggal RUPS diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini----
kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika----
diminta.
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan----
ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai----
dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan----
RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan----
hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam----
RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan----
suara bulat.

----- KETUA DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 24 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan----
Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu----
oleh pemegang saham. Dalam hal semua anggota----
Dewan Komisaris tersebut tidak hadir atau----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat----
dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur-

Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab--
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat.--

2. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib--
dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan---
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2---
Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS-
tersebut dibuat dengan akta Notaris.-----
4. Dalam risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2---
Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan---
hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat---
berbeda/dissenting opinion, jika ada).-----

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 25 -----

- 1.a.RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling--
sedikit 51 % (limapuluhan satu persen) dari---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan--
dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain.----
- b.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---
huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat---
diadakan pemanggilan Rapat kedua.-----
- c.Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan---
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan---
tidak mencapai kuorum.-----
- d.RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c---
ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan-----

jika dalam RUPS paling sedikit 50 % (limapuluhan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada

- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.---
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali---- apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.-----
 6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6-- Pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua)---- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,---- kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain,---- dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.-----
 8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua---- usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara---- yang dikeluarkan.-----
 9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan--- yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik,---- dengan ketentuan semua pemegang saham telah----- diberitahu secara tertulis dan semua pemegang--- saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani--- persetujuan tersebut.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian,---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan--- yang diambil dengan sah dalam RUPS.

----- PENGUNAAN LABA -----

----- Pasal 26 -----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah----- penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan--- oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-
Pasal ini dibagikan kepada pemegang saham----- sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh--- RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana----- dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat----- menetapkan penggunaan laba bersih untuk----- pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi----- dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan,----- atau penempatan laba bersih tersebut dalam----- cadangan Perseroan yang antara lain----- diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan----- yang prosentasenya masing-masing ditetapkan----- tiap tahun oleh RUPS.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2-----
Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila-----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.----
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus--
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini,----
dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan----
tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam----
tahun berjalan.-----
6. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan----
kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan----
target yang harus dicapai, meskipun belum----
mempunyai saldo laba yang positif, maka-----
Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk---
karyawan sepanjang telah dianggarkan dan----
diperhitungkan sebagai biaya.-----
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu-----
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan----
dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian----
yang tercatat itu belum sama sekali tertutup,
dengan tidak mengurangi ketentuan perundang- ---
undangan yang berlaku.-----
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara--
Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil--
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan---
untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan
yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut----- dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak--- dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen--- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi---- Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak---- secara sekaligus dan dengan membayar biaya---- administrasi yang ditetapkan Direksi.-----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan--- khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8----- Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu-- 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.---
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim--- sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan--- memperhatikan proyeksi perolehan laba dan--- kemampuan keuangan Perseroan.-----
12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud-- pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan-- keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.-----
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata-- Perseroan menderita kerugian, dividen interim--- yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh--- pemegang saham kepada Perseroan.-----
14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab--- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat--- mengembalikan dividen interim sebagaimana--- dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.-----
15. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit--- 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang--

telah dikeluarkan dapat meminta pembagian-----
dividen interim.

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 27 -----

- a. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- b. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- d. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- e. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
- f. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 28 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.-----
2. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib---
dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.-----
3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat-----
dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah hadir atau-----
diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian-----
dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat-----
diselenggarakan RUPS kedua.-----
5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4-----
Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan-----
jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan-----
keputusan adalah sah jika disetujui paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan.-----
6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat--
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25-----
ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai-----
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk-----

RUPS ketiga dan batas waktu penyelenggaraan-----
RUPS kedua dan ketiga, dan keputusan di luar-----
RUPS) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS-----
untuk mengubah Anggaran Dasar.

8. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang----
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat----
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta----
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan----
modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau----
mengubah status Perseroan menjadi Perseroan----
terbuka, wajib mendapat persetujuan dari----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia.
9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 8 Pasal ini----
cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam
akta berita acara rapat yang dibuat Notaris----
harus dinyatakan dalam akta Notaris paling----
lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak----
tanggal keputusan RUPS.
11. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar----
dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar,----
diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia paling lambat----
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal akta
Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM -----

----- Pasal 29 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25

ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai----
penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS----
ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS----
kedua dan ketiga, dan keputusan di luar RUPS)----
mutatis mutandis berlaku bagi RUPS yang diatur---
dalam Pasal ini.-----

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
beredar luas/nasional di wilayah Republik----
Indonesia mengenai rencana penggabungan,----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan----
perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling----
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan--
RUPS.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 30 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran
dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan--
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh---
pemegang saham yang mewakili paling sedikit----
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan--
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari-
jumlah suara tersebut.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat----
diselenggarakan RUPS kedua.-----
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2-----

Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan---- jika dalam RUPS paling sedikit 3/5 (tiga----- per lima) bagian dari jumlah seluruh saham---- dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili,-- dan keputusan adalah sah jika disetujui paling-- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah--- suara yang dikeluarkan.-----

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25---- ayat 1 huruf e sampaikan dengan h (mengenai---- penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk RUPS---- ketiga dan batas waktu penyelenggaraan RUPS---- kedua dan ketiga, dan keputusan di luar RUPS)--- mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk---- pembubaran dan likuidasi.-----
5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan---- keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan---- likuidasi oleh Likuidator.-----
6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila---- dalam keputusan RUPS atau penetapan pengadilan-- sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini---- tidak ditunjuk Likuidator.-----
7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh RUPS-- atau penetapan Pengadilan.-----
8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara---- Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan---- beredar luas/nasional di wilayah Republik---- Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak----
Perseroan dibubarkan.

9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki----- masing-masing.
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam---- akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal---- disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS---- dan diberikannya pelunasan dan pembebasan----- sepenuhnya kepada para Likuidator.
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali---- diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam---- proses likuidasi.
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam---- ayat 11 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi----- kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan----- dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 31 -----

Untuk hal-hal yang mengenai pemegang saham yang---- berkaitan dengan Perseroan, para pemegang saham-----

diangap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana--
dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang-----
dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.-----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 32 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan-----
memutuskannya sepanjang sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya YANTI JACLINE JENNIFER TOBING, Sarjana-----

Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta,--
pada tanggal duapuluhan tiga Januari seribu-----
sembilanratus delapanpuluhan lima (23-01-1985),----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salemba-----
Tengah nomor 8B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
005, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta-
Pusat, dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3171046301850004, warga Negara Indonesia; dan----

2. Nona YOSHI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan empat
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan empat--
(24-10-1984), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Tangki Gang Langgar, Rukun Tetangga 011, Rukun---
Warga 005, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman----
Sari, Jakarta Barat, dengan Nomor Induk---
Kependudukan 09.5203.621084.5531, Warga Negara---

Indonesia;-----

keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,-----
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,-----
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kotamadya Jakarta Selatan



LENNY JANIS ISHAK, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-43594.AH.01.02.Tahun 2012
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH dan diterima pada tanggal 9 Agustus 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyakuan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HK-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HK-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA** disingkat **PT. PERTAMINA (PERSERO)**, NPWP 01.001.664.0-051.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DEPM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0073344.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012